



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN TANAH MERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TANAH MERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara ± 4885,01 Ha (lebih kurang empat ribu delapan ratus delapan puluh lima Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Tanah Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Sungai Siring;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Mugirejo, sambutan, Makroman;
- c. Batas sebelah Timur : Desa Kutai Lama; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Lempake.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Tanah Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Tanah Merah di mulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 530245 dan Y 9953368 terletak di jalan tambang batu bara batas antara Kelurahan Tanah Merah dan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan tambang batu bara dengan Titik koordinat X 529959 dan Y 9953759 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan tambang batu bara dengan Titik koordinat X 528927 dan Y 9953759 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan tambang batu bara dengan Titik koordinat X 528228 dan Y 9954145 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- e. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan tambang batu bara dengan Titik koordinat X 527635 dan Y 9953714 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- f. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 527223 dan Y 9954307 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- g. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 526241 dan Y 9954206 terletak di simpang 3 gerbang Taman Pemakaman Muslimin "Khusnul Khotimah" Jalan Poros Samarinda Bontang batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Poros Samarinda-Bontang dengan Titik koordinat X 526344 dan Y 9954918 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- i. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Poros Samarinda-Bontang dengan Titik koordinat X 526964 dan Y 9955695 terletak di simpang 3 jalan Pampang Muara batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- j. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pampang Muara dengan Titik koordinat X 526702 dan Y 9956230 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- k. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pampang Muara dengan Titik koordinat X 526559 dan Y 9956912 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- l. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pampang Muara dengan Titik koordinat X 526146 dan Y 9957151 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- m. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Pampang Muara dengan Titik koordinat X 525741 dan Y 9956688 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- n. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Pampang Muara dengan Titik koordinat X 525245 dan Y 9956686 terletak di samping Jembatan batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan kelurahan Sungai Siring dan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- o. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 525014 dan Y 9956597 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- p. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 524953 dan Y 9956498 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- q. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 524254 dan Y 9955820 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- r. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 524203 dan Y 9955853 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- s. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 523631 dan Y 9953803 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- t. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 522920 dan Y 9952236 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- u. Patok 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 523023 dan Y 9951512 terletak di samping Kuburan batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- v. Patok 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 523152 dan Y 9951142 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- w. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 523041 dan Y 9950770 terletak di jalan Poros Samarinda-Bontang batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- x. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Poros Samarinda-Bontang dengan Titik koordinat X 522470 dan Y 9950247 terletak didepan Jalan Rimbawan Dalam batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- y. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Poros Samarinda-Bontang dengan Titik koordinat X 522167 dan Y 9949952 terletak di pinggir jalan Poros Samarinda-Bontang batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- z. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 521910 dan Y 9949716 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- aa. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 521685 dan Y 9949731 batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- bb. Patok 15 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 521320 dan Y 9949454 terletak di jalan Talang Sari batas antara Kelurahan Tanah Merah dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- cc. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Talang Sari dengan Titik koordinat X 521734 dan Y 9949086 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- dd. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Talang Sari dengan Titik koordinat X 5221584 dan Y 9949046 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- ee. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 522327 dan Y 9948860 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- ff. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 522753 dan Y 9948482 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- gg. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 523298 dan Y 9947896 terletak di Jalan Assa'adah batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- hh. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri gang Tani II dengan Titik koordinat X 523464 dan Y 9947881 terletak di dalam Gang Tani II batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- ii. TK 20 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 523958 dan Y 9947795 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- jj. TK 21 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 524519 dan Y 9947711 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- kk. Patok 16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 525769 dan Y 9947979 terletak di jalan ext tambang batu bara blok akasia batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ll. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Blok Akasia dengan Titik koordinat X 526369 dan Y 9947843 terletak di dalam blok akasia batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- mm. TK 23 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Blok Akasia dengan Titik koordinat X 527028 dan Y 9947885 terletak di dalam blok akasia batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- nn. Patok 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 527540 dan Y 9947652 terletak di simpang 3 menuju Kampung Ipil batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- oo. TK 24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan ke Kampung Ipil dengan Titik koordinat X 529163 dan Y 9948047 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- pp. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan ke Kampung Ipil dengan Titik koordinat X 530105 dan Y 9948070 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara;
- qq. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 529806 dan Y 9948889 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara;
- rr. TK 19A Permendagri no. 85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 529944 dan Y 9949585 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ss. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 529370 dan Y 9949939 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara;
- tt. TK 28 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 529474 dan Y 9951196 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara;
- uu. TK 19 Permendagri no. 85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 529204 dan Y 9951612 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- vv. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 529613 dan Y 9952591 batas antara Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara;

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Tanah Merah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 146.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002